



PUTUSAN

No. 204/Pid.B/2020/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hartono Alias Tono Bin Jamal;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Home Base, Kel.Batu Walenrang,
Kec.Telluwana, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hartono Alias Tono Bin Jamal ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta meneliti alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARTONO Alias TONO Bin JAMAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang milik orang lain sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana atas para terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
- Serpihan pecahan kaca jendela dan 3 buah batu kali ;
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).--

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Pertama

Bahwa ia terdakwa HARTONO Alias TONO Bin JAMAL bersama dengan orang yang bernama MUH.FATUR Alias BRENDI (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya masih dalam penyidikan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya



pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Dr.Ratulangi (poros Palopo- Masamba) Kel.Mancani,Kec.Telluwanua,Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika warga Lingkungan Uri dan warga lingkungan Batu yang bentrok saling serang dengan cara saling melempar dengan menggunakan batu, dimana warga lingkungan Uri sudah berkumpul sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang di jalan raya tepatnya didepan rumah saksi Syamsuddin sedangkan warga lingkungan Batu yang juga sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang berada didepan Kantor Lurah Mancani dan disaat itu oleh saksi Ratnawati, saksi Rosmawati, saksi Amma Djawaria dan saksi Ulfa Indah berada tidak jauh dari rumah saksi Syamsuddin dan melihat terdakwa Hartono Alias Tono Bin Jamal dan Muh.Fatur Alias Brendi (DPO) serta beberapa orang temannya atau sekitar \pm 10 orang yang tidak diketahui identitasnya mengambil batu dipinggir jalan lalu melempar kearah rumah saksi Syamsuddin dan mengenai kaca jendela rumah saksi Syamsuddin, setelah itu mereka bubar ketika pihak kepolisian datang membubarkan mereka. Akibat perbuatan terdakwa tersebut jendela kaca rumah saksi Syamsuddin pecah atau rusak .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 (1) KUH Pidana ;

-----A T A U-----

Kedua

Bahwa ia terdakwa HARTONO Alias TONO Bin JAMAL bersama dengan MUH.FATUR Alias BRENDI (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Dr.Ratulangi (poros Palopo- Masamba) Kel.Mancani,Kec.Telluwanua,Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,membikin tak dapat



dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika warga Lingkungan Uri dan warga lingkungan Batu yang bentrok saling serang dengan cara saling melempar dengan menggunakan batu, dimana warga lingkungan Uri sudah berkumpul sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang di jalan raya tepatnya didepan rumah saksi Syamsuddin sedangkan warga lingkungan Batu yang juga sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang berada didepan Kantor Lurah Mancani dan disaat itu oleh saksi Ratnawati, saksi Rosmawati, saksi Amma Djawaria dan saksi Ulfa Indah berada tidak jauh dari rumah saksi Syamsuddin dan melihat terdakwa Hartono Alias Tono Bin Jamal dan Muh.Fatur Alias Brendi (DPO) serta beberapa orang temannya atau sekitar \pm 10 orang yang tidak diketahui identitasnya mengambil batu dipinggir jalan lalu melempar kearah rumah saksi Syamsuddin dan mengenai kaca jendela rumah saksi Syamsuddin, setelah itu mereka bubar ketika pihak kepolisian datang membubarkan mereka.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut jendela kaca rumah saksi Syamsuddin pecah atau rusak dan tidak dapat dipakai lagi sehingga saksi Syamsuddin mengalami kerugian materil ditaksir \pm Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan SYAMSUDDIN Alias PAK KEMBAR;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan rumah saksi yang rusak akibat dilempar batu oleh sekelompok orang yang salah satunya saksi kenal yaitu anak terdakwa yang MUH. FATUR ;
 - Bahwa waktu kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Dr.Ratulangi (poros Palopo- Masamba) Kel.Mancani, Kec.Telluwanua, Kota Palopo.
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut terjadi;



- Bahwa awalnya pada saat itu saksi berada didalam rumah saksi sedang bercerita dengan ipar saksi (ROSMAWATI), lalu tiba-tiba mendengar telah terjadi keributan didepan rumah milik saksi, sehingga pada saat itu saksi keluar dari dalam rumah kemudian berdiri diteras rumah milik saksi, dimana pada saat itu saksi melihat telah terjadi perkelahian kelompok antara pemuda lingkungan Uri dan pemuda Lingkungan Batu dimana pada saat itu kedua kelompok tersebut saling serang dengan cara saling melempar dengan menggunakan batu, dan saksi melihat pemuda lingkungan Batu berdiri didepan kantor lurah mancani sedangkan pemuda lingkungan Uri berdiri didepan kantor lurah mancani dan saat perang kelompok berlangsung beberapa orang pemuda lingkungan uri berdiri disekitar depan milik rumah saksi lalu tak lama kemudian pemuda lingkungan Uri yang salah satunya saksi kenal bernama MUH.FATUR dan teman-temannya langsung melemparkan batu kearah rumah milik saksi sehingga pada saat itu saksi menegur MUH FATUR dan teman-temannya agar tidak melempari rumah saksi namun MUH FATUR dan teman-temannya tidak menghiraukan teguran saksi dan tetap melakukan pelemparan, sehingga tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian meleraikan perang kelompok tersebut sehingga kedua kelompok pemuda langsung membubarkan diri.
- Bahwa saat itu saksi juga melihat terdakwa dilokasi kejadian sedang berdiri dijalan raya sambil memegang parang ditangannya namun saksi tidak mengetahui dan melihat apakah saat itu terdakwa juga ikut melempari rumah saksi dengan batu atau tidak;
- Bahwa Saat saksi melihat terdakwa saat itu jarak saksi dengan terdakwa sekitar 8 (delapan) meter.
- Bahwa saat itu saksi melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang pemuda lingkungan Uri yang melempari rumah saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akibat kerusakan pagar rumah, atap rumah dan kaca jendela rumah yang pecah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada ganti kerugian yang saksi terima dari pihak yang bertanggungjawab atas kejadian yang saksi alami.
- Bahwa barang bukti berupa batu tersebut yang dipakai melempari rumah saksi sedangkan pecahan kaca adalah kaca jendela rumah saksi yang pecah akibat terkena lemparan batu;

Putusan No. 204/Pid.B/2020/PN Plp
Hal. 5 dari 19



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena terdakwa tidak ikut melempari rumah saksi melainkan terdakwa yang saat dilokasi kejadian ikut meleraikan perkelahian antara pemuda lingkungan Uri dan pemuda lingkungan Batu;

2. Keterangan saksi RATNAWATI Alias MAMA KEMBAR Binti RASYID SIMON ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan rumah saksi yang rusak akibat dilempar batu oleh sekelompok orang yang salah satunya saksi kenal yaitu anak terdakwa yang bernama MUH. FATUR ;
- Bahwa waktu kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Dr.Ratulangi (poros Palopo- Masamba) Kel.Mancani, Kec.Telluwanua, Kota Palopo.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi berada didalam rumah saksi sedang bercerita dengan ipar saksi (ROSMAWATI), lalu tiba-tiba mendengar telah terjadi keributan didepan rumah milik saksi, sehingga pada saat itu saksi keluar dari dalam rumah kemudian berdiri diteras rumah milik saksi, dimana pada saat itu saksi melihat telah terjadi perkelahian kelompok antara pemuda lingkungan Uri dan pemuda Lingkungan Batu dimana pada saat itu kedua kelompok tersebut saling serang dengan cara saling melempar dengan menggunakan batu, dan saksi melihat pemuda lingkungan Batu berdiri didepan kantor lurah mancani sedangkan pemuda lingkungan Uri berdiri didepan kantor lurah mancani dan saat perang kelompok berlangsung beberapa orang pemuda lingkungan uri berdiri disekitar depan rumah saksi lalu tak lama kemudian pemuda lingkungan Uri yang salah satunya saksi kenal bernama MUH.FATUR dan teman-temannya langsung melemparkan batu kearah rumah milik saksi sehingga pada saat itu saksi menegur MUH FATUR dan teman-temannya agar tidak melempari rumah saksi namun MUH FATUR dan teman-temannya tidak menghiraukan teguran saksi dan tetap melakukan pelemparan, sehingga tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian meleraikan perang kelompok tersebut sehingga kedua kelompok pemuda langsung membubarkan diri.
- Bahwa saat itu saksi juga melihat terdakwa dilokasi kejadian sedang berdiri dijalan raya sambil memegang parang ditangannya namun saksi

Putusan No. 204/Pid.B/2020/PN Plp
Hal. 6 dari 19



tidak mengetahui dan melihat apakah saat itu terdakwa juga ikut melempari rumah saksi dengan batu atau tidak;

- Bahwa Saat saksi melihat terdakwa saat itu jarak saksi dengan terdakwa sekitar 8 (delapan) meter.
- Bahwa saat itu saksi melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang pemuda lingkungan Uri yang melempari rumah saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akibat kerusakan pagar rumah, atap rumah dan kaca jendela rumah yang pecah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada ganti kerugian yang saksi terima dari pihak yang bertanggungjawab atas kejadian yang saksi alami.
- Bahwa barang bukti berupa batu tersebut yang dipakai melempari rumah saksi sedangkan pecahan kaca adalah kaca jendela rumah saksi yang pecah akibat terkena lemparan batu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena terdakwa tidak ikut melempari rumah saksi SYAMSUDDIN Alias PAK KEMBAR melainkan terdakwa yang saat dilokasi kejadian ikut meleraikan perkelahian antara pemuda lingkungan Uri dan pemuda lingkungan Batu;

3. Keterangan saksi ROSMAWATI Alias MAMA NILA Binti RASYID SIMON;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan rumah saksi SYAMSUDDIN Alias PAK KEMBAR yang rusak akibat dilempar batu oleh sekelompok orang salah satunya Terdakwa dan anak terdakwa yang bernama MUH. FATUR ;
- Bahwa waktu kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Dr.Ratulangi (poros Palopo- Masamba) Kel.Mancani, Kec.Telluwanua, Kota Palopo.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut terjadi karena saat itu saksi berada dirumah kakak saksi (RATNAWATI) dan sedang bercerita dengan ipar saksi (SYAMSUDDIN).
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi berada didalam rumah ipar saksi sedang bercerita dengan ipar saksi (SYAMSUDDIN), lalu tiba-tiba mendengar telah terjadi keributan didepan rumah, sehingga pada saat itu



saksi bersama SYAMSUDDIN keluar dari dalam rumah kemudian berdiri diteras rumah, dimana pada saat itu saksi melihat telah terjadi perkelahian kelompok antara pemuda lingkungan Uri dan pemuda Lingkungan Batu dimana pada saat itu kedua kelompok tersebut saling serang dengan cara saling melempar dengan menggunakan batu, dan saksi melihat pemuda lingkungan Batu berdiri didepan kantor lurah mancani sedangkan pemuda lingkungan Uri berdiri didepan kantor lurah mancani dan saat perang kelompok berlangsung beberapa orang pemuda lingkungan uri berdiri disekitar depan milik rumah saksi SYAMSUDDIN lalu tak lama kemudian pemuda lingkungan Uri yang saksi kenal bernama yaitu terdakwa dan anaknya MUH.FATUR dan teman-temannya langsung melemparkan batu kearah rumah milik SYAMSUDDIN sehingga pada saat itu saksi SYAMSUDDIN menegur MUH FATUR dan teman-temannya agar tidak melempari rumah saksi namun MUH FATUR dan teman-temannya tidak menghiraukan teguran SYAMSUDDIN dan tetap melakukan pelemparan, sehingga tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian melerai perang kelompok tersebut sehingga kedua kelompok pemuda langsung membubarkan diri.

- Bahwa saat itu saksi melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang pemuda lingkungan Uri yang melempari rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa dan teman-temannya melempari rumah korban.
- Bahwa menurut cerita korban mengalami kerugian materi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akibat kerusakan pagar rumah, atap rumah dan kaca jendela rumah yang pecah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas kejadian yang dialami saksi.
- Bahwa barang bukti berupa batu tersebut yang dipakai melempari rumah korban sedangkan pecahan kaca adalah kaca jendela rumah korban yang pecah akibat terkena lemparan batu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena terdakwa tidak ikut melempari rumah saksi SYAMSUDDIN Alias PAK KEMBAR melainkan terdakwa yang saat dilokasi kejadian ikut melerai perkelahian antara pemuda lingkungan Uri dan pemuda lingkungan Batu;



4. Keterangan saksi AMMA DJAWARI Alias IBU SINDI BINTI DJAWARI;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan rumah saksi SYAMSUDDIN Alias PAK KEMBAR yang rusak akibat dilempar batu oleh sekelompok orang salah satunya Terdakwa dan anak terdakwa yang bernama MUH. FATUR ;
 - Bahwa waktu kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Dr.Ratulangi (poros Palopo- Masamba) Kel.Mancani, Kec.Telluwana, Kota Palopo.
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut terjadi karena saat itu saksi berada dirumah saksi yang letaknya sekitar 20 (dua puluh) meter dan berhadapan dengan rumah korban.
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk diteras rumah milik saksi, dan tak lama kemudian tiba-tiba itu terjadi perkelahian kelompok antara pemuda lingkungan Uri dan pemuda Lingkungan Batu dimana pada saat itu kedua kelompok tersebut saling serang dengan cara saling melempar menggunakan batu, dimana saksi melihat pemuda lingkungan Batu berdiri didepan kantor lurah mancani sedangkan pemuda lingkungan uri berdiri disekitar depan rumah milik saudara SYAMSUDDIN, sehingga pada saat itulah dari arah sebelah kanan saksi sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah milik saksi, dimana saksi melihat terdakwa dan anaknya MUH. FATUR dan beberapa orang pemuda yang saksi tidak kenal mengambil batu yang berada dipinggir jalan kemudian melempar batu tersebut kearah rumah milik saudara SYAMSUDDIN, lalu tak lama kemudian datanglah petugas Kepolisian sehingga kedua kelompok pemuda langsung membubarkan diri.
 - Bahwa saat itu saksi melihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang pemuda lingkungan Uri yang melempari rumah saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa dan teman-temannya melempari rumah korban.
 - Bahwa menurut cerita korban mengalami kerugian materi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akibat kerusakan pagar rumah, atap rumah dan kaca jendela rumah yang pecah;



- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas kejadian yang dialami saksi.
- Bahwa barang bukti berupa batu tersebut yang dipakai melempari rumah korban sedangkan pecahan kaca adalah kaca jendela rumah korban yang pecah akibat terkena lemparan batu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena terdakwa tidak ikut melempari rumah saksi SYAMSUDDIN Alias PAK KEMBAR melainkan terdakwa yang saat dilokasi kejadian ikut meleraikan perkelahian antara pemuda lingkungan Uri dan pemuda lingkungan Batu;

5. Keterangan saksi ULFA INDAH Alias MAMA MULKI Binti AGUS SALIM ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan rumah saksi SYAMSUDDIN Alias PAK KEMBAR yang rusak akibat dilempar batu oleh sekelompok orang salah satunya Terdakwa dan anak terdakwa yang bernama MUH. FATUR ;
- Bahwa waktu kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Dr.Ratulangi (poros Palopo- Masamba) Kel.Mancani, Kec.Telluwanua, Kota Palopo.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut terjadi karena saat itu saksi berada dirumah saksi yang letaknya sekitar 20 (dua puluh) meter dan berhadapan dengan rumah korban.
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk diteras rumah milik saksi, dan tak lama kemudian tiba-tiba itu terjadi perkelahian kelompok antara pemuda lingkungan Uri dan pemuda Lingkungan Batu dimana pada saat itu kedua kelompok tersebut saling serang dengan cara saling melempar menggunakan batu, dimana saksi melihat pemuda lingkungan Batu berdiri didepan kantor lurah mancani sedangkan pemuda lingkungan uri berdiri disekitar depan rumah milik saudara SYAMSUDDIN, sehingga pada saat itulah dari arah sebelah kanan saksi sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah milik saksi, dimana saksi melihat terdakwa dan anaknya MUH. FATUR dan beberapa orang pemuda yang saksi tidak kenal mengambil batu yang berada dipinggir jalan kemudian melempar batu tersebut kearah rumah milik saudara SYAMSUDDIN, lalu tak lama



kemudian datanglah petugas Kepolisian sehingga kedua kelompok pemuda langsung membubarkan diri.

- Bahwa saat itu saksi melihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang pemuda lingkungan Uri yang melempari rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa dan teman-temannya melempari rumah korban.
- Bahwa menurut cerita korban mengalami kerugian materi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akibat kerusakan pagar rumah, atap rumah dan kaca jendela rumah yang pecah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas kejadian yang dialami saksi.
- Bahwa barang bukti berupa batu tersebut yang dipakai melempari rumah korban sedangkan pecahan kaca adalah kaca jendela rumah korban yang pecah akibat terkena lemparan batu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena terdakwa tidak ikut melempari rumah saksi SYAMSUDDIN Alias PAK KEMBAR melainkan terdakwa yang saat dilokasi kejadian ikut meleraikan perkelahian antara pemuda lingkungan Uri dan pemuda lingkungan Batu;

6. Keterangan saksi SUPARMAN Alias PAK PARMAN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan rumah korban (SYAMSUDDIN) yang rusak akibat dilempar batu oleh sekelompok orang.
- Bahwa waktu kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Dr.Ratulangi (poros Palopo- Masamba) Kel.Mancani, Kec.Telluwanua, Kota Palopo.
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat langsung kejadian karena saat itu saksi datang setelah kejadian terjadi lalu kemudian melakukan tugas pengamanan dilokasi tempat kejadian.
- Bahwa awalnya saksi melakukan tugas pengamanan yaitu mengamankan lokasi perang kelompok antara pemuda uri dan pemuda batu, dan setelah berhasil menghalau perang kelompok tersebut dan situasi kondusif, kemudian saksi melihat ada salah satu rumah warga



yang rusak akibat perang kelompok tersebut yang diketahui adalah rumah SYAMSUDDIN dan rumah tersebut masuk dalam wilayah batu.

- saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan terdakwa dan hanya melihat terdakwa sekilas saja berada didekat rumah SYAMSUDDIN sedang berdiri di jalan raya bersama dengan pemuda Uri.
- Bahwa tepatnya saksi melihat terdakwa berada dipertengahan antara rumah pak BAHAR dan rumah pak SYAMSUDDIN.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menghalau pemuda uri karena saksi sibuk menghalau massa yang semakin banyak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya, keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa dituduh telah melempari kaca rumah korban SYAMSUDDIN.
- Bahwa waktu kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 16.00 wita di Jalan Dr.Ratulangi (poros Palopo-Masamba) Kel. Mancani, Kec. Telluwanua, Kota Palopo.
- Bahwa waktu kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, terdakwa hendak pulang kerumah setelah memetik cengkeh dikebun, dan saat terdakwa bersama istri terdakwa pulang kerumah kemudian terdakwa hendak keluar lagi untuk mengantar kemenakan terdakwa dirumah orangtuanya, dan saat itu juga datang seorang tua memberitahu terdakwa untuk menyuruh beberapa orang untuk pulang karena ada terjadi keributan di Jalan Dr.Ratulangi (poros Palopo-Masamba) Kel. Mancani, Kec. Telluwanua, Kota Palopo, dan saat terdakwa tiba di lokasi kemudian terdakwa melihat saksi SUPARMAN sedang sibuk menghalau massa yang tawuran dan saling melempar kemudian saya ikut membantu dengan menghalau sekelompok orang dari lingkungan URI dan menyuruh mereka untuk pulang, namun orang-orang dari lingkungan Batu terus maju sehingga terdakwa minta tolong pada saksi SUPARMAN untuk menghalau orang-orang lingkungan batu .



- Bahwa terdakwa tidak ikut melempar saat kejadian dan terdakwa hanya menghalau orang-orang dari lingkungan uri.
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan apakah rumah korban dilempari dengan batu atau tidak.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika.
- Bahwa jarak terdakwa dari rumah korban sekitar 20 (dua puluh) meter saat berada ditempat kejadian.
- Bahwa terdakwa tidak melihat siapa yang melakukan pelemparan dirumah korban karena saat itu orang-orang yang terdakwa lihat mengenakan masker penutup wajah.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa Serpihan pecahan kaca jendela dan 3 buah batu kali, yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelemparan batu kearah rumah milik saksi Syamsuddin Alias Pak Kembar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi Syamsuddin Alias Pak Kembar di Jalan Dr.Ratulangi (poros Palopo- Masamba) Kel.Mancani, Kec.Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terjadi perkelahian kelompok antara pemuda lingkungan Uri dan pemuda Lingkungan Batu dimana pada saat itu kedua kelompok tersebut saling serang dengan cara saling melempar menggunakan batu, dimana pemuda lingkungan Batu berdiri didepan kantor lurah mancani sedangkan pemuda lingkungan uri berdiri disekitar depan rumah milik saksi Syamsuddin, tak lama kemudian pemuda lingkungan Uri yaitu terdakwa dan anaknya Muh. Fatur dan beberapa orang pemuda mengambil batu yang berada



dipinggir jalan kemudian melempar batu tersebut kearah rumah milik saksi Syamsuddin, lalu tak lama kemudian datanglah petugas Kepolisian sehingga kedua kelompok pemuda langsung membubarkan diri.

- Bahwa saksi korban Syamsuddin mengalami kerugian materi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akibat kerusakan pagar rumah, atap rumah dan kaca jendela rumah yang pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP ATAU Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. dengan unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa Hartono Alias Tono Bin Jamal, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, artinya tidak perlu semua sub unsure terpenuhi untuk menyatakan unsure ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsure terpenuhi sudah dapat menyatakan unsure ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan, yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah : bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain berarti bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelemparan batu kearah rumah milik saksi Syamsuddin Alias Pak Kembar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi Syamsuddin Alias Pak Kembar di Jalan Dr.Ratulangi (poros Palopo- Masamba) Kel.Mancani, Kec.Telluwana, Kota Palopo;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terjadi perkelahian kelompok antara pemuda lingkungan Uri dan pemuda Lingkungan Batu dimana pada saat itu kedua kelompok tersebut saling serang dengan cara saling melempar menggunakan batu, dimana pemuda lingkungan Batu berdiri didepan kantor lurah mancani sedangkan pemuda lingkungan uri berdiri disekitar depan rumah milik saksi Syamsuddin, tak lama kemudian pemuda lingkungan Uri yaitu terdakwa dan anaknya Muh. Fatur dan beberapa orang pemuda mengambil batu yang berada dipinggir jalan kemudian melempar batu tersebut kearah rumah milik

Putusan No. 204/Pid.B/2020/PN Plp
Hal. 15 dari 19



saksi Syamsuddin, lalu tak lama kemudian datanglah petugas Kepolisian sehingga kedua kelompok pemuda langsung membubarkan diri.

- Bahwa saksi korban Syamsuddin mengalami kerugian materi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akibat kerusakan pagar rumah, atap rumah dan kaca jendela rumah yang pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader) ;
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen) ;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelemparan batu kearah rumah milik saksi Syamsuddin Alias Pak Kembar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi Syamsuddin Alias Pak Kembar di Jalan Dr.Ratulangi (poros Palopo- Masamba) Kel.Mancani, Kec.Telluwana, Kota Palopo;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terjadi perkelahian kelompok antara pemuda lingkungan Uri dan pemuda Lingkungan Batu dimana pada saat itu kedua kelompok tersebut saling serang dengan cara saling melempar menggunakan batu, dimana pemuda lingkungan Batu berdiri didepan kantor lurah mancani sedangkan pemuda lingkungan uri berdiri disekitar depan rumah milik saksi Syamsuddin, tak lama kemudian pemuda lingkungan Uri yaitu terdakwa dan anaknya Muh. Fatur dan beberapa orang pemuda mengambil batu yang berada dipinggir jalan kemudian melempar batu tersebut kearah rumah milik



saksi Syamsuddin, lalu tak lama kemudian datanglah petugas Kepolisian sehingga kedua kelompok pemuda langsung membubarkan diri.

- Bahwa saksi korban Syamsuddin mengalami kerugian materi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akibat kerusakan pagar rumah, atap rumah dan kaca jendela rumah yang pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana surat dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada



Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa Serpihan pecahan kaca jendela dan 3 buah batu kali, oleh karena terbukti merupakan benda atau barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Hartono Alias Tono Bin Jamal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta**

Putusan No. 204/Pid.B/2020/PN Plp
Hal. **18** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang milik orang lain”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Serpihan pecahan kaca jendela dan 3 buah batu kali ;dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Kamis tanggal 21 Januari 2021** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.** dan **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri oleh **FITRIANI BAKRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapkan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.

Putusan No. 204/Pid.B/2020/PN Plp
Hal. 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)